



PUTUSAN

Nomor 2091/Pdt.G/2024/PA.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan XXX, tempat kediaman di XXX, Kota Malang., Dalam hal ini memberikan kuasa kepada RM. Eddo Bambang P., S.H., M.Hum., dan kawan kawan, para Advokat & Konsultan Hukum yang beralamat kantor di Ruko Landungsari Kavling No. 08 Jl. Raya Tlogomas Kota Malang, dengan Alamat ekeltronik pada email semarlawoffice87@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Oktober 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan agama Malang Nomor 868/Kuasa/11/2024/PA.Mlg Tanggal 05 November 2024;

Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan XXX, tempat kediaman di XXX Kota Malang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abraham Gunawan Wicaksana, S.H., M.H. Advokat dan konsultan hokum pada Kantor LINCOLN LAW OFFICE, beralamat di jalan Karya Timur Gg.4 No. 58, Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 07 November 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan agama Malang Nomor 879/Kuasa/11/2024/PA.Mlg Tanggal 11 November 2024;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 10 halaman, Putusan Nomor 2091/Pdt.G/2024/PA.Mlg



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang, Nomor 2091/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 05 November 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa telah dilaksanakan akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat, pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 jam 07:00 WIB., pernikahan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lowokwaru - Kota Malang, tertanggal 04 April 2021, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0295/20/IV/2021;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, di rumah kontrakan yang Penggugat bayar biaya Sewanya dengan uang pribadinya di Green Orchid Cluster Esmealda Blok F-51 Kota Malang selama 1 tahun.
3. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga, Penggugat tidak pernah diberikan nafkah lahir sedari awal pernikahan hingga surat gugatan ini di daftarkan, Penggugat tidak pernah punya akses pada keuangan Tergugat.. Penggugat tidak pernah sekalipun diberi tahu atau dilaporkan berapa pendapatan gaji Tergugat setiap bulan.
4. Sehingga sejak awal pernikahan Penggugat tidak pernah diberikan uang bulanan. Sehingga penggugat dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga menggunakan uang pribadi penggugat.
5. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai seorang anak.
6. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga, Tergugat merupakan sosok temperamen yang seringkali marah-marah dan berujung pada Kekerasan Verbal berupa kata makian, bentakan, Bahkan mengancam dan melakukan silent treatment, dengan cara pergi dari rumah.dan dengan kejadian tersebut sangat merusak kondisi psikis Penggugat, antara lain (hanya sebagian kecil yang dapat diingat oleh Penggugat) sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 12 April 2021 Pertengkaran Penggugat dan Tergugat awalnya disebabkan karena mertua yang terlalu ikut campur dan

Halaman 2 dari 10 halaman, Putusan Nomor 2091/Pdt.G/2024/PA.Mlg



meminta Penggugat tinggal di rumah nenek buyut Tergugat tetapi Penggugat menolak karena alasan ingin mewujudkan rumah tangga yang mandiri. Pertengkaran ini pun berlarut-larut saat Penggugat dan Tergugat membuat Kartu Keluarga (KK) sendiri. Mertua tidak terima dan marah hingga mengirimkan foto-foto wanita lain kepada Tergugat via whatsapp.

b. Pada bulan-bulan berikutnya pun, Penggugat dan tergugat sering ribut besar. Perilaku abusive verbal mulai ditunjukkan Tergugat kepada Penggugat. Ketika Penggugat dalam pertengkaran Tergugat sering berteriak-teriak histeris pada Penggugat bahkan mencaci maki Penggugat. Perilaku abusive yang lain misalnya pada saat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar di dalam mobil (dalam posisi Tergugat berada di kursi kemudi dan Pengugat berada di kursi penumpang) Penggugat keluar dari ruang kemudi dan ditinggalkan di lampu merah dalam posisi mobil netral (mobil Penggugat matic) sehingga mobil tetap berjalan pelan dalam kondisi kursi pengemudi kosong. Penggugat yang sedang panik di kursi penumpang langsung melompat ke kursi pengemudi untuk dapat mengendalikan mobil tersebut. Dimana tindakan gugatan tersebut membahayakan keselamatan nyawa dari penggugat.

c. Perilaku abusive lainnya Tergugat sering tidak pulang (pergi meninggalkan rumah) dan melakukan silent treatment kepada Penggugat. Beberapa hari kemudian Tergugat pulang dan bersikap biasa saja seolah tidak pernah terjadi pertengkaran besar sebelumnya, sehingga setiap masalah yang dipertengkarkan selalu berakhir begitu saja tanpa kesimpulan apalagi solusi

d. Masalah yang terjadi di tahun pertama pernikahan kami tentang nafkah dan kekerasan verbal masih terus terjadi. Di tahun kedua ini Penggugat dua kali jatuh sakit, ketika Penggugat sedang sakit, Tergugat enggan merawat Penggugat hingga Penggugat harus mengemis kepada Tergugat agar dapat merawat Penggugat, tetapi setelah kejadian itu pun Tergugat tidak merasa bersalah karena

Halaman 3 dari 10 halaman, Putusan Nomor 2091/Pdt.G/2024/PA.Mlg



beralasan bahwa Penggugat adalah tenaga kesehatan yang dapat mengatasi sakitnya sendiri.

e. Pada tahun 2023, kontrakan rumah sudah habis masanya sehingga kami pindah ke rumah buyut Tergugat Jl. Bromo No.58. Masalah yang terjadi di tahun pertama dan kedua pernikahan terus terjadi, ditambah dengan kebiasaan buruk Tergugat yaitu sering mabuk mabuk hingga dini hari. Tergugat sering mabuk-mabukan di rumah temannya atau pun di cafe, hingga sering pulang dini hari bahkan tidak pulang, sehingga Penggugat merasa tidak aman dalam rumah tangganya.

f. Pada akhir tahun 2023 tepatnya bulan oktober kakek Penggugat meninggal dunia. Belum genap satu minggu kakek Penggugat meninggal dunia, Tergugat pergi berlibur ke Lombok dan di akhir liburannya tersebut mengunggah foto wanita-wanita lain di akun instagramnya. Hal ini tentu membuat Penggugat sangat terpukul dan menggerogoti kesehatan mental Penggugat dimana ketika Penggugat sedang berduka, Tergugat justru bersenang-senang dengan wanita lain dimana perbuatan Tergugat tidak pantas dilakukan sebagai suami. Kekerasan psikis yang Penggugat terima selama pernikahan ini bukan hanya berupa caci makian dan silent treatment, tetapi juga pengancaman dimana Tergugat memvideo Penggugat yang ada di dalam mobil dari jauh tanpa sepengetahuan penggugat kemudian Tergugat mengirimkan video tersebut kedalam grup whatsapp tergugat dengan di beri caption mentolo tak bledosno (andaikan saya tega sudah saya ledakan). Tergugat juga menekan Penggugat dengan cara selalu menjelek-jelekkan orang tua Penggugat, meremehkan karir dan pekerjaan Penggugat, dan lain sebagainya padahal hal tersebut tidak berhubungan dengan konteks masalah yang sedang dibahas, hal ini dilakukan Tergugat hanya agar Penggugat kehilangan kepercayaan diri dan semakin terpuruk.

g. Pada tanggal 1 Januari 2024 Penggugat memutuskan keluar dari rumah dan tinggal sementara di rumah nenek Penggugat karena sudah tidak sanggup lagi menahan cacian dan makian dari Tergugat. Hal-hal kecil pun kini menjadi alasan untuk Tergugat memaki Penggugat .

Halaman 4 dari 10 halaman, Putusan Nomor 2091/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat merasa terancam dan tidak aman untuk tinggal satu rumah dengan pemabuk dan pelaku kekerasan. Tergugat tidak ada itikad baik untuk mencari Peggugat ke rumah orang tua atau nenek Peggugat, sehingga Peggugat semakin mantap untuk mengakhiri rumah tangga ini. Ketika Peggugat mencoba mengkonfrontasi hal ini lewat pesan, Tergugat malah mempersilahkan Peggugat untuk mengurus cerai dan tidak ada itikad untuk memperbaiki hubungan pernikahan ini sama sekali.

7. Bahwa setelah penggugat keluar sejak januari tahun 2024 dari rumah tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun batin dan penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat sampai hari ini. Tetapi tergugat masih bekerja di RS. Bhayangkara TK.III Hasta Brata Kota Batu sebagai Dokter Umum.

8. Bahwa Peggugat merasa kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, karena telah terbukti tidak tercapai suatu kebahagiaan sebagaimana yang diidam-idamkannya, serta jauh dari harapan terwujudnya keluarga yang Sakinah (membawa ketenangan / ketentraman hati) Mawaddah (penuh kasih) Warahmah (penuh sayang). Justru Peggugat merasakan yang sebaliknya. Hidup susah, tersiksanya bathin Peggugat, dan jauh dari rasa kasih sayang. Apakah masih pantas untuk mempertahankan ikatan perkawinan yang kondisinya penuh siksaan seperti ini?!

1. Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Ar-Rum : 21).

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, alasan Peggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Halaman 5 dari 10 halaman, Putusan Nomor 2091/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Demak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan agama kota malang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mejatuhkan Talak Satu Ba'in Sugthro Tergugat (TERGUGAT bin H. Bambang Hardjanto) terhadap Penggugat (PENGGUGAT binti Iwan Turbunawan Polii).
3. Memutuskan Akta Nikah Nomor: 0295/20/IV/2021 putus karena perceraian
4. Memerintahkan panitera pengadilan agama kota malang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Pengadilan Agama Malang

SUBSIDER :

Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Halaman 6 dari 10 halaman, Putusan Nomor 2091/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada RM. Eddo Bambang P., S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, para Advokat & Konsultan Hukum yang beralamat kantor di Ruko Landungsari Kavling No. 08 Jl. Raya Tlogomas Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Oktober 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan agama Malang Nomor 868/Kuasa/11/2024/PA.Mlg Tanggal 05 November 2024;

Bahwa Tergugat dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Abraham Gunawan Wicaksana, S.H., M.H. Advokat dan konsultan hokum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 07 November 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan agama Malang Nomor 879/Kuasa/11/2024/PA.Mlg Tanggal 11 November 2024;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah hadir di persidangan dengan didampingi kuasa hukumnya, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan memeriksa surat kuasa yang di buat oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya kuasa Penggugat menyatakan tertap pada surat kuasa dan surat gugatannya;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan keterangannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim lebih dahulu mempertimbangkan tentang syarat-syarat dari surat kuasa khusus ;

Menimbang, bahwa setiap orang yang berperkara, apabila dikehendaki dapat mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, guna tampil dan beracara di muka sidang Pengadilan untuk mewakili pihak-pihak yang berperkara, berdasarkan surat kuasa yang bersifat khusus, yang memberikan kewenangan terbatas tentang suatu hal' sifat khusus terletak pada nama, kualitas dan kedudukan pihak berperkara, tentang masalah/hal tertentu, nomor

Halaman 7 dari 10 halaman, Putusan Nomor 2091/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara atau nama lawan beperkara dan forum yang pasti, dan tidak bisa dipergunakan untuk kepentingan lain di luar perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 6 tahun 1994 terdapat petunjuk bahwa "Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang-Undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 296 K/Sip/1970 tanggal 9 Desember 1970 dan buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2011, bahwa yang dapat bertindak sebagai kuasa atau wakil dari Penggugat adalah seseorang yang mempunyai surat kuasa khusus, adapun unsur-unsur yang harus terdapat dalam surat kuasa khusus adalah :

1. Menyebut kompetensi relative di Pengadilan mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa.
2. Menyebut identitas dan kedudukan para pihak;
3. Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut di atas adalah bersifat kumulatif dan apabila salah satu dari unsur-unsur tersebut di atas tidak terpenuhi maka surat kuasa tersebut menjadi tidak memenuhi syarat formil sebagai surat kuasa khusus;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan dengan seksama surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat kepada RM. Eddo Bambang P., S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, ternyata surat kuasa untuk mengajukan gugatan tersebut tidak cermat dan tidak memenuhi unsur-unsur surat kuasa khusus yaitu dalam Surat kuasa tersebut *tidak mencantumkan pihak atau orang yang akan di gugat*, dimana identitas dan kedudukan pihak Tergugat juga merupakan salah satu syarat formil dari sebuah surat kuasa sebagaimana tersebut diatas, Oleh karena itu surat kuasa yang dibuat oleh Penggugat tersebut harus dikwalifikasi sebagai surat kuasa yang tidak memenuhi syarat

Halaman 8 dari 10 halaman, Putusan Nomor 2091/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Formil Surat Kuasa, hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 57 K/Pdt/1984 yang menyatakan "Surat kuasa yang diberikan Penggugat kepada kuasa, yang di dalamnya tidak disebut pihak atau orang yang hendak digugat menyebabkan surat kuasa tersebut tidak memenuhi surat kuasa khusus yang di syaratkan Undang Undang";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971, bahwa jika ditemukan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat, Pengadilan tidak perlu menyempurnakannya karena yang berkepentingan dianggap sudah harus mengetahui serta mengindahkan syarat-syarat surat kuasa yang ditentukan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan pertimbangan tersebut, karena Surat Kuasa khusus yang di buat oleh Penggugat tersebut ternyata tidak memenuhi syarat formil/cacat sebagai surat kuasa khusus, maka Majelis Hakim berpendapat surat kuasa yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan kuasa Penggugat tersebut tidak sah dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena surat kuasa Penggugat cacat formil dan tidak dapat diterima maka gugatan Penggugat juga harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena surat kuasa Penggugat cacat formil sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan tentang keabsahan kuasa dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Halaman 9 dari 10 halaman, Putusan Nomor 2091/Pdt.G/2024/PA.Mlg



2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp293.000,00 (dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Irwandi, M.H., dan Dra. Hj. Sriyani, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hatta Purnamaraya, S.I.Kom., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya serta Tergugat dan Kuasa Hukumnya;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Irwandi, M.H.

Dra. Hj. Sriyani, M.H.

Panitera Pengganti,

Hatta Purnamaraya, S.I.Kom., S.H., M.H

Perincian biaya

1	PNBP	Rp.	70.000,00
2	Proses	Rp.	100.000,00
3	Penggandaan	Rp.	100.000,00
4	Panggilan	Rp.	13.000,00
5	Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	293.000.000